



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CEMPAKA**

Jl. Ir. Juanda No 2 Kecamatan Karangpawitan
Tlp (0262)2244608. E-mail: puskesmascempaka@gmail.com
GARUT

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CEMPAKA
NOMOR: 007/SK/PKM.CMPK/I/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
CEMPAKA NOMOR : 007/SK/PKM.CMPK/II/2018 JENIS – JENIS PELAYANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS CEMPAKA,**

- Menimbang : a. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan Upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya;
- b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai atas dasar kebutuhan dan harapan masyarakat, maka perlu dilakukan penyempurnaan jenis-jenis pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Cempaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada point a, perlu Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cempaka Nomor tentang Jenis-Jenis Pelayanan di UPT Puskesmas Cempaka sudah tidak berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1432);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboartorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 900 Tahun 2017 Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cempaka dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
 8. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cempaka Nomor : 007/SK/PKM.CMPK/II/2018 tentang Jenis-jenis Pelayanan di UPT Puskesmas Cempaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CEMPAKA TENTANG JENIS – JENIS PELAYANAN.**
- KESATU : Jenis-jenis layanan yang diselenggarakan oleh UPT Puskesmas Cempaka sebagaimana tersebut dalam lampiran kesatu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jam pelayanan yang disediakan di Puskesmas Cempaka sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pelayanan sebagaimana pada lampiran kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan

- dari keputusan ini;
- KETIGA : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di UPT Puskesmas Cempaka dilaksanakan oleh karyawan UPT Puskesmas Cempaka sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- KEEMPAT : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas Cempaka dengan cara pelacakan/skrining, penyuluhan, konseling, pemantauan tumbuh kembang, kunjungan rumah, pemeriksaan, dan pengobatan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu dan diberlakukannya keputusan ini maka keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS CEMPAKA,


SUKMANAH LAELASARIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA TATA USAHA



ASEP MULYANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
CEMPAKA
NOMOR : 007/SK/PKM.CMPK/I/2023
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN DI
UPT PUSKESMAS CEMPAKA

JENIS-JENIS LAYANAN DI UPT PUSKESMAS CEMPAKA

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Cempaka adalah sebagai berikut :

A. Pelayanan UKM Esensial, yang meliputi :

1. Pelayanan Promosi Kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga;
 - a. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;
 - b. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - c. Usaha Kesehatan Sekolah;
 - d. Pelayanan Kesehatan Remaja;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin;
 - f. Pelayanan KB;
 - g. Pelayanan SDIDTK.
4. Pelayanan Gizi;
 - a. Deteksi Dini;
 - b. Pelayanan;
 - c. Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Pemantauan Status Gizi;
 - d. Konseling Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA);
 - e. Suplementasi Gizi
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi :
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Meliputi :
 - a. Posbindu PTM;
 - b. Pelayanan Terpadu PTM;

- c. Deteksi Dini Hipertensi;
 - d. Deteksi Dini Diabetes Militus;
 - e. Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera;
 - f. Pelayanan Kesehatan Jiwa.
6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Meliputi :
- a. Pencegahan dan Pengendalian Filariasis;
 - b. Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan;
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dengue/DBD;
 - d. Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS;
 - e. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual;
 - f. Pencegahan dan Pengendalian Tuberculosis;
 - g. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi;
 - h. Pencegahan dan Pengendalian ISPA;
 - i. Pencegahan dan Pengendalian Diare;
 - j. Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis;
 - k. Pencegahan dan Pengendalian Rabies;
 - l. Pencegahan dan Pengendalian Kusta.
7. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

B. Pelayanan UKM Pengembangan, yang meliputi:

- 1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
- 2. Pelayanan Kesehatan Kerja
- 3. Pelayanan Kesehatan Olahraga

C. Pelayanan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, yang meliputi:

- 1. Ruang Pendaftaran;
- 2. Ruang Rekam Medis;
- 3. Ruang Pemeriksaan Umum;
- 4. Ruang Lansia;
- 5. Ruang MTBS
- 6. Ruang KIA,KB dan Imunisasi;
- 7. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut;
- 8. Ruang Persalinan;
- 9. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat;
- 10. Ruang Konsultasi Informasi dan Edukasi;

11. Ruang TB;
12. Ruang Farmasi;
13. Ruang Laboratorium.

D. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Jaringan Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Puskesmas Pembantu di Desa Tanjungsari;
 - b. Pelayanan Puskesmas Keliling (PUSLING);
 - c. Praktik Bidan Desa;
 - d. Pelayanan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) di Desa Godog dan Lebak Agung.
2. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 1. Praktek Mandiri Dokter;
 2. Praktek Mandiri Perawat;
 3. Peraktek Mandiri Bidan;
 4. Apotek;
 5. Klinik;
 6. Rumah Sakit.

E. Mutu

1. Koordinator Audit Internal
2. Koordinator PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
3. Koordinator Keselamatan Pasien
4. Koordinator K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja)
5. Koordinator Manajemen Resiko (MR)
6. Koordinator IKM
7. Koordinator MFK

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Januari 2023
KEPALA UPTD PUSKESMAS CEMPAKA,


SUKMANAH LAELASARIP

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 CEMPAKA
 NOMOR : 017/SK/PKM.CMPK/I/2023
 TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN DI
 UPT PUSKESMAS CEMPAKA

NO	HARI	JAM
JAM PELAYANAN		
1.	Senin-Kamis Jumat Sabtu	07.30 – 14.00 07.30 – 14.30 07.30 – 13.00
PELAYANAN UPT PUSKESMAS CEMPAKA		
1.	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Senin - Sabtu
2.	Pelayanan Lansia	
3.	Pelayanan KIA, KB : - Pemeriksaan Ibu Hamil/ANC - KB - USG - IVA Test	Senin, Kamis, dan Sabtu Selasa dan Jumat Senin, Kamis, dan Sabtu *Pely. USG sampai jam 12.00 Selasa
4.	Pelayanan Imunisasi	Rabu (Sesuai ketersediaan Vaksin)
5.	Pelayanan MTBS	Senin - Sabtu
6.	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Senin - Sabtu

NO	HARI	JAM
JAM PELAYANAN		
7.	Pelayanan Konsultasi Informasi dan Edukasi	Selasa dan Sabtu
8.	Pelayanan TB	Selasa, Rabu, dan Jumat
9.	Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat	Selasa dan Sabtu
10.	Pelayanan Persalinan	24 Jam
11.	Pelayanan Laboratorium	Selasa dan Sabtu
12.	Pelayanan Farmasi	Selasa dan Sabtu

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 24 Januari 2023
 KEPALA UPT PUSKESMAS CEMPAKA,




 SUKMANAH LAELASARIP